



PUTUSAN
NOMOR 48/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ANGGRAENI, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Batu Kundur 3 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Anggrek Sari Blok E6 No. 11 RT 004 RW 015 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H., M.Si, RUSMADI, S.H, ARRAHMAN, S.H., dan DICKY ELDINA OKTAF, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "**IWAN KURNIAWAN, SH., MH., M.Si. & REKAN**", beralamat di Jalan Kijang Lama Gang Putri Balqis III BNo. 73 KM 7 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.72/SK-V/2017/PN Tbk tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **SIU BIE**, baik selaku pribadi maupun sebagai ahli waris almarhum **IRAWAN ALS BOTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Telaga Tujuh No. 27 RT 001 RW 001 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Pemerintah RI Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Cq Bupati Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun, Cq Camat Kecamatan Durai di Durai, Cq Kepala**



Desa Telaga Tujuh, beralamat di Jalan Kapten Muchtar No. 49, RT 001 RW 001 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;

3. **Pemerintah RI Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Cq Bupati Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun, Cq Camat Kecamatan Durai di Durai**, beralamat di Jalan Hang Tuah No. 67 Serinjing Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III**;

4. **HASNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Telaga Tujuh No. 26 RT 001 RW 001 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDY HARTONO, SH, YOHANES HARIYANTO, SH, ELLY IDAYATY Z, SH, NUR WAFIQ WARODAT, SH, BINTORO ARIF WASKITO, SH, dan ELIA MONALISA MANURUNG, SH Advokat yang berkantor pada "EDY HARTONO&WARODAT LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam Prov. Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.92/SK-VII/2017/PN Tbk tertanggal 18 Juli 2017, No.93/SK-VII/2017/PN Tbk tertanggal 18 Juli 2017, dan No.95/SK-VII/2017/PN Tbk tertanggal 18 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dan berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa pada tanggal 18 Agustus 2017, bahwa Terbanding II, Terbanding III semula sebagai Tergugat II, Tergugat III dalam perkara ini di tingkat banding dikuasakan kepada DESSISUSILAWATI, S.H., ARNISFU MAIRIZA, S.H., dengan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4200/DTT/VIII/2017 dan Nomor 152/KCD-SKK/VIII/2017 masing-masing tanggal 31 Agustus 2017.

Dan keseluruhan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini disebut sebagai para Terbanding semula sebagai para Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018 Nomor 48/PEN.PDT/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk tanggal 5 Januari 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 2 Mei 2017 dibawah Register Nomor : 20/Pdt G/2017/PN Tbk telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung (tunggal) dari pasangan suami istri (Almarhum DJONG KAI ALIAS SUTARMAN dan A LIE ALIAS HASNI (Turut Tergugat) yang sah menikah di Kecamatan Moro pada tanggal 31 Maret 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : LIMABELAS/1989 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan Moro tertanggal 31 Maret 1989 ;
2. Bahwa orang tua Penggugat Almarhum DJONG KAI ALIAS SUTARMAN sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2001 di Telaga Tujuh RT.001 RW.01 Dusun I, Desa Durai-Kecamatan Moro Kabupaten

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2102-KM-07122016-0003 Tertanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Drs. MUHD. TAHAR, M.Pd), sementara Ibu kandung Penggugat A LIE Alias HASNI (Turut Tergugat) masih hidup dan saat ini sudah menikah lagi pada tahun 2004 secara adat Tionghoa dan telah pula bercerai dengan suami keduanya yang bernama HENG HWA KIAT ALIAS KADIR pada tahun 2014 (meninggal dunia) dan dalam masa perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa;

3. Bahwa semasa hidupnya terhitung sejak tahun 1984, ayah Penggugat (DJONG KAI Alias SUTARMAN) sudah mengusahakan sebidang tanah yang dahulunya terletak di Telaga Tujuh RT.001 RW.01 Dusun I, Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten Dati II Kepulauan Riau, dan saat ini dikenal umum terletak di RT/ RW : 02/01 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan ukuran luas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dan dengan ukuran 45 M² x 135 M² yang merupakan bagian dari luas tanah seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan : Raja Kamarudin, dengan luas 45 M ;

Sebelah Utara berbatas dengan : Irawan Alias Bota, seluas 135 M ;

Sebelah Timur berbatas dengan : Pantai/ Laut/ Negara, seluas 45 M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Abdul Wahab/ Syamsudin, seluas 135 M;

4. Bahwa lokasi tanah usaha tersebut diperoleh dari SUJUWAN (Kakek Penggugat) yang diperolehnya dari jual beli dengan ARIFIN BIN SJARIF pada tahun 1976. Kemudian terhitung sejak tahun 1984 lokasi tanah tersebut diserahkan oleh Kakek Penggugat kepada orang tua Penggugat, yang selanjutnya oleh orang tua Penggugat di atas lokasi tanah seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) tersebut didirikan bangunan gudang tempat usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (Gumbang);
5. Bahwa perlu disampaikan pada tahun 1984, suami Tergugat I yang bernama IRAWAN ALIAS BOTA pernah bekerjasama dengan orang tua Penggugat dalam mengelola tempat usaha tangkap ikan dan pengelolaan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



- ikan (Gumbang) dengan orang tua Penggugat, selama lebih kurang 11 Tahun terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1995;
6. Bahwa oleh karena sesuatu hal yang tidak diketahui dengan jelas, terjadilah perselisihan paham antara orang tua Penggugat (DJONG KAI ALIAS SUTARMAN) dengan suami Tergugat I (IRAWAN ALIAS BOTA) sehingga tempat usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (Gumbang) bersama tersebut ditinggalkan oleh suami Tergugat I, dan suami Tergugat I tersebut selanjutnya mendirikan bangunan yang dijadikan tempat usahanya yang terletak di dalam luas tanah dengan luas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) dibagian sebelah Utara dan selanjutnya Tergugat I memungut uang sewa rumah tempat tinggal yang didirikan oleh para penyewa yang tempatnya berbatasan dan/ atau bersempadan langsung dengan lokasi tanah yang dikelola atau diusahakan oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sampai dengan dimajukannya Gugatan *a quo*;
 7. Bahwa setelah orang tua Penggugat (DJONG KAI ALIAS SUTARMAN) meninggal pada tahun 2001, selanjutnya lokasi tanah perkara berikut dengan tempat usaha tersebut diusahakan oleh Turut Tergugat (HASNI) selama lebih kurang 1 tahun, dan kemudian lokasi tanah perkara dilanjutkan usahanya oleh AHWA adik kandung Turut Tergugat selama lebih kurang 10 tahun;
 8. Bahwa setelah AHWA mengelola usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (Gumbang) di lokasi tanah perkara selama lebih kurang 10 tahun lamanya, sekira pada tahun 2015 pengambilan kembali tempat usaha oleh Penggugat ditangan AHWA, sehingga AHWA meninggalkan lokasi tanah berikut tempat usaha peninggalan orang tua Penggugat;
 9. Bahwa selanjutnya lokasi tanah perkara berikut tempat usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan pada tahun 2015 sampai dengan dimajukannya Gugatan *a quo* diusahakan oleh Penggugat hingga saat ini, dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembaharuan izin usaha atas nama Penggugat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah terkait dengan nama usaha yaitu DJS DOLLARMEN;
 10. Bahwa selama Penggugat mengusahakan dan mengelola tanah berikut tempat usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan peninggalan dari orang tuanya, tempat usaha tersebut pernah beberapa kali diganggu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, namun usaha untuk mengganggu dengan cara mencoba melakukan pemagaran tempat usaha (bangunan gudang) yang berdiri di atas lokasi tanah tersebut, selalu gagal dan tidak pernah berhasil karena selalu dicegah oleh Penggugat;

11. Bahwa usaha Tergugat I yang ingin mencoba melakukan pemagaran tersebut kiranya disebabkan Tergugat I merasa memiliki seluruh lokasi tanah perkara dengan memegang bukti surat kepemilikan tanah yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA (Suami Tergugat I) dengan luas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang berdasarkan surat tersebut bukti kepemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 sedangkan asli surat ketika itu berada di tangan orang tua Penggugat dan sekaligus sebagai pihak yang telah mengusahakan lokasi tanah berikut mendirikan bangunan tempat usaha sejak tahun 1984;
12. Bahwa perlu ditegaskan disini, suami Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000 dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat III penerbitannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Penggugat (DJONG KAI ALIAS SUTARMAN) selaku pemegang asli Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 dan sekaligus sebagai pihak yang telah mengusahakan lokasi tanah berikut mendirikan bangunan tempat usaha sejak tahun 1984. Dan perlu pula diketahui disini, asli Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 masih berada ditangan Penggugat sampai dengan dimajukannya Gugatan *a quo*;
13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA, Penggugat sudah beritikad baik dan telah berulang kali

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk menyelesaikan secara baik baik dan kekeluargaan terhadap persoalan ini dengan Para Tergugat, namun sampai dimajukannya Gugatan dalam perkara *a quo* persoalan tersebut ternyata belum dapat diselesaikan oleh Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan demikian itikad baik yang telah diusahakan oleh Penggugat tidak dapat diterima oleh para Tergugat;

14. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA (Suami Tergugat I) dengan luas seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) di atas lokasi tanah dan tempat usaha yang dikelola oleh orang tua Penggugat tersebut sudah dapat dikategorikan kedalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. kemudian yang sangat disayangkan oleh Penggugat ternyata Ibu kandung Penggugat yaitu Turut Tergugat tidak pernah mencoba bersungguh-sungguh untuk menghalangi dan/ atau tidak mempermasalahkan lokasi tanah terperkara dalam perkara *a quo*, oleh karenanya wajar dan berasalan hukum Penggugat memposisikan ibu kandung Penggugat sebagai pihak terperkara dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Para Tergugat masih terjadi perselisihan hukum, namun demikian sampai saat ini Penggugat masih tetap terus menerus mengusahakan lokasi tanah terperkara dan mengelola tempat usaha yang berada di dalam areal lokasi tanah terperkara tersebut sampai dengan saat ini;
16. Bahwa Penggugat sangat sadar dan mengetahui, persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, tentunya tidak dapat terus menerus dibiarkan tanpa adanya suatu penyelesaian hukum, khususnya yang terkait tentang **“Siapakah pihak yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan tanah terperkara berikut tempat usaha tersebut”**, dan oleh karenanya dalam kesempatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, agar segera dapat memberikan suatu putusan yang berangkat dari ketentuan hukum



yang berlaku, rasa kebenaran dan rasa keadilan, sehingga ada kepastian hukum bagi Penggugat;

17. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Penggugat terlebih dahulu selaku pemegang asli surat Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 dan sekaligus sebagai pihak yang menguasai secara fisik, mengusahakan lokasi tanah berikut mendirikan bangunan tempat usaha sejak tahun 1984, dan didukung Tergugat II serta Tergugat III nyata-nyata sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dampaknya telah pula menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;
18. Bahwa disamping itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu pernah beberapa kali mencoba untuk mengganggu dan/ atau menghalang-halangi usaha yang dikelola oleh Penggugat dengan cara mencoba ingin memagar lokasi tempat usaha yang telah dikelola oleh orang tua Penggugat yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat sampai dengan dimajukannya Gugatan *a quo* sudah dapat juga dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum yang dampaknya juga telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;
19. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I memajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA, yang didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I mencoba memagar lokasi tanah berikut tempat usaha yang dikelola oleh Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, telah pula menimbulkan kerugian baik



materil maupun moril terhadap diri Penggugat dengan perincian kerugian materil dan moril sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa dengan adanya perkara *a quo* Penggugat yang semestinya tidak mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus persoalan ini, namun kenyataannya Penggugat harus bolak balik dari tempat tinggal Penggugat dan tempat kerja Penggugat di Batam untuk pulang ke Durai (objek tanah terperkara) menggunakan sarana angkutan darat dan angkutan laut (kapal Ferry) dan pernah juga harus mencarter kapal boat pulang pergi dalam rangka mengurus dan menyelesaikan persoalan sengketa kepemilikan penguasaan tanah dengan para Tergugat yang kesemuanya itu mengeluarkan biaya-biaya termasuk harus mengeluarkan biaya untuk mempergunakan jasa Advokat dalam mengurus perkara *a quo*. Adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat selama dalam pengurusan masalah *a quo*, seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Yang mana kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam mempergunakan jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara *a quo*. Kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat ini harus dibayar oleh Tergugat I secara seketika, tunai dan kontan ;

B. KERUGIAN MORIL :

Bahwa dengan adanya perkara *a quo* jelas telah menimbulkan kerugian moril terhadap diri Penggugat, yang mana Penggugat semestinya tidak berselisih paham dengan Ibu kandung Penggugat (Turut Tergugat), namun dalam perkara *a quo* Penggugat dengan terpaksa harus melakukan itu. Kemudian semestinya Penggugat tidak perlu pula bertengkar dengan Tergugat I yang telah pula diketahui oleh masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tanah terperkara, sehingga Penggugat selaku anak asli di Kampung Durai merasa risih dan malu dengan warga yang khususnya bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi tanah terperkara. Yang mana Penggugat merasa seolah-olah warga sekitar memandang diri Penggugat sebagai anak yang melawan orang tua dan keluarga yang dalam hal ini baik langsung maupun tidak



langsung telah mengganggu jiwa Penggugat dan ketentraman dan kedamaian batin Penggugat. dan Penggugat juga terkadang harus meninggalkan pekerjaan Penggugat maupun meninggalkan seorang anak Penggugat yang masih tergolong balita. Bahwa kerugian moril tersebut tidak dapat diukur dalam bentuk nominal sejumlah uang, namun hukum menghendaki adanya suatu kepastian dan adanya suatu jaminan, maka kerugian moril yang dialami oleh Penggugat dengan adanya perkara *a quo* dapat kiranya Penggugat tetapkan dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Dan kerugian Moril ini harus dibayar oleh Tergugat I secara seketika, tunai dan kontan ;

C. KERUGIAN MATERIIL MAUPUN MORIL :

Adapun total kerugian Materil dan Moril yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian Materiil dan Moril ini harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai, kontan, dan seketika ;

21. Bahwa fokus gugatan dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terhadap diri Penggugat yang mana para Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi), atas nama IRAWAN ALIAS BOTA tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Penggugat selaku pemegang asli Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 dan sekaligus sebagai pihak yang menguasai secara fisik, mengusahakan lokasi tanah berikut mendirikan bangunan tempat usaha sejak tahun 1984, yang nyata-nyata sejak tahun 1984 telah menguasai dan mengelola serta mengusahakan lokasi tanah seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dan/ atau dengan ukuran 45 M² x 135 M², berikut dengan bangunan gudang di atasnya sebagaimana telah Penggugat uraikan pada poin-poin di atas;
22. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum, perbuatan Para Tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara dan telah pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum ;



2. Ada kesalahan ;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;
4. Ada kerugian ;

Dengan uraian hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi), yang mana diketahui asli Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 berada dalam tangan orang tua Penggugat, kemudian lokasi tanah seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) adalah lokasi tanah yang sudah dikuasai secara fisik, diusahakan dan dikelola serta didirikan bangunan gudang di atasnya oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1984. Yang mana dalam perkara *a quo* artinya perbuatan hukum para Tergugat tersebut **telah nyata-nyata memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar undang-undang dan kepatutan, karena sudah bertentangan dengan hak orang lain (hak Penggugat) serta melanggar asas kehati-hatian dalam penerbitannya (tidak diketahui dan tidak seizin dari orang tua Penggugat), sehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat baik secara moril maupun materil**. Kemudian perbuatan hukum Tergugat I yang telah berusaha berulang kali untuk memagar lokasi tanah berikut bangunan gudang tempat usaha yang dikelola oleh Penggugat telah pula memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Undang-undang dan Kepatutan karena sudah bertentangan dengan hak orang lain, hak Penggugat selaku pihak yang melanjutkan usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (Gumbang) dalam areal lokasi tanah terperkara dan selaku pihak yang masih memegang asli Surat Tanda Jual Beli Tanah Untuk Perkebunan Nomor : 07/III/1999 Tertanggal 17 Maret 1999 sampai dimajukannya Gugatan *a quo* ;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karenanya wajar dan sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, untuk mencabut sekaligus membatalkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi), disebabkan karena Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) tersebut terdapat cacat hukum didalamnya, dan oleh karenanya batal demi hukum;

24. Bahwa kiranya dengan segala kerendahan hati, dan mungkin dapat juga dijadikan sebagai pedoman bagi Yang Mulia, dalam kesempatan ini, Penggugat berkeinginan untuk memasukkan beberapa Yurisprudensi MARI, yang ada keterkaitannya dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR REGISTER : 1409 K/PDT/1996.
TANGGAL PUTUSAN 21 OKTOBER 1997.

“Apabila seseorang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberi hak sebagai pemilik atas tanah” ;

Dikutip dari YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, BUKU 2, PERDATA UMUM, 1980 - 2009, Penerbit : PILAR YUSRIS ULTIMA - Jakarta 2009, Halaman 750 ;

2. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO : 295 K/SIP/1973,
TANGGAL 9 DESEMBER 1975 ;

“Mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan hak nya yang mungkin ada atas tanah sengketa dapat dianggap telah memperoleh hak milik tanah tersebut” ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO : 329 K/SIP/1957
TANGGAL 24 SEPTEMBER 1958 ;

“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya”;

(Sumber bacaan dan Kutipan dari website : www.inihukum.com, dikutip pada tanggal 28 April 2017) ;

Bahwa apabila berpedoman dari ketiga Yurisprudensi MARI di atas, selaku pihak yang telah terus menerus menguasai secara fisik lokasi tanah perkara seluas 6.075 (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dan tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perolehan hak atas tanah lebih dari 30 tahun lamanya terhitung sejak diusahakan dan dikuasai oleh orang tua Penggugat dan dilanjutkan oleh Penggugat sampai dengan dimajukannya Gugatan *a quo*, maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang berhak di atas lokasi tanah tersebut ;

25. Bahwa berdasarkan dari ketiga Yurisprudensi MARI dan dalil-dalil hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, kemudian dikaitkan dengan penguasaan fisik terhadap lokasi tanah perkara berikut adanya bangunan tempat usaha yang sudah diusahakan oleh orang tua kandung Penggugat yang bernama DJONG KAI ALIAS SUTARMAN terhitung sejak 1984 sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat dan sampai dimajukannya Gugatan *a quo* yaitu selama lebih kurang 33 tahun lamanya secara turun menurun dan terus menerus maka wajar dan sangat beralasan hukum jika Penggugat dinyatakan demi hukum sebagai pihak yang berhak di atas lokasi tanah berukuran 45 M² X 135 M² atau seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan : Raja Kamarudin, dengan luas 45 M;
Sebelah Utara berbatas dengan : Irawan Alias Bota, seluas 135 M;
Sebelah Timur berbatas dengan : Pantai/ Laut/ Negara, seluas 45 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan: Abdul Wahab/ Syamsudin, seluas 135M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak-sia-sia (*Illusoir*) dan untuk memperlancar pelaksanaan isi putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dimana terhadap sita jaminan tersebut akan Penggugat tentukan kemudian dalam permohonan tersendiri;
27. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar keputusan dalam perkara ini benar-benar dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para Tergugat dengan memberikan dan/ atau membayar ganti kerugian atas segala bentuk kerugian Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moril maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat secara serta merta dan tunai sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan di muka persidangan sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;
28. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya di mata hukum, oleh karenanya wajar dan tidak berlebihan jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam posita di atas, selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memanggil para pihak berperkara, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami isteri yang sah DJONG KAI ALIAS SUTARMAN dengan ALIE ALIAS HASNI/ Turut Tergugat;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**);

4. Menyatakan sebagai hukum orang tua kandung Penggugat yaitu Almarhum DJONG KAI ALIAS SUTARMAN adalah pihak yang telah mengelola dan mengusahakan secara terus menerus lokasi tanah yang terletak dahulunya di Desa Durai Kecamatan Moro RT.001 RW.01 Dusun I Kabupaten Dati II Kepri, dan saat ini dikenal umum terletak di RT/RW : 02/01 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan ukuran luas 45 M² x 135 M², dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan : Raja Kamarudin, dengan luas 45 M;

Sebelah Utara berbatas dengan : Irawan Alias Bota, seluas 135 M;

Sebelah Timur berbatas dengan : Pantai/ Laut/ Negara, seluas 45 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Abdul Wahab/ Syamsudin, seluas 135 M;

Terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan dimajukannya Gugatan *aquo*;

5. Menyatakan sebagai hukum Penggugat merupakan sebagai pihak yang menggantikan dan/ atau melanjutkan usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (Gombang) di atas lokasi tanah usaha orang tua Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 1984 seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan ukuran luas 45 M² x 135 M², dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan : Raja Kamarudin, dengan luas 45 M;

Sebelah Utara berbatas dengan : Irawan Alias Bota, seluas 135 M;

Sebelah Timur berbatas dengan : Pantai/ Laut/ Negara, seluas 45 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Abdul Wahab/ Syamsudin, seluas 135 M;



6. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah terperkara dan sekaligus diberikan hak untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat di atas lokasi tanah yang terletak di RT/RW : 02/01 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun seluas 6.075 M² (Enam ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan ukuran luas 45 M² x 135 M² kepada Instansi Pemerintah terkait;
7. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 08/DR/593/2000, tertanggal 31 Mei 2000, dengan Register Camat Nomor : 067/MR/593/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, atas nama IRAWAN ALIAS BOTA seluas 12.150 M² (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi), terdapat cacat hukum didalamnya dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 1. **Kerugian Materiil :**
Kerugian materiil yang diderita dan dialami oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah). Kerugian materiil tersebut harus dibayar oleh Tergugat I secara seketika, kontan, dan tunai;
 2. **Kerugian Moril :**
Kerugian moril yang diderita dan dialami oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah). Kerugian moril tersebut harus dibayar oleh Tergugat I secara seketika, kontan, dan tunai;
 3. **Kerugian Materiil dan Moril :**
Kerugian materiil dan moril yang dialami dan diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I yaitu seluruhnya, dengan total sebesar Rp. 550.000.000.- (Limaratus lima puluh juta rupiah). Kerugian materiil dan moril tersebut harus dibayar oleh Tergugat I secara seketika, tunai, dan kontan;
9. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga;
10. Menyatakan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki nilai sebagai alat bukti yang syah dan kuat;



11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per/ hari, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan di muka persidangan hingga seluruh isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mentaati dan mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini tanpa terkecuali;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum **Verzet**, **Banding**, **Kasasi** maupun **Peninjauan Kembali (PK)** dari para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara **a quo** berpendapat lain, maka Penggugat dalam peradilan yang baik dan jujur mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

GUGATAN KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Bahwa surat gugatan yang disusun dan diajukan PENGGUGAT atas nama ANGGRAENI dalam perkara a quo, pada dasarnya CACAT secara FORMAL sehingga tidak layak untuk diterima sehubungan dengan uraian dalam fundamentum petendi maupun petitum gugatannya, sebagai berikut :

1. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA;

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan PENGGUGAT, pada prinsipnya PENGGUGAT mendudukkan diri TERGUGAT I sebagai pribadi maupun ahli waris (ISTRI) dari Mendiang IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA atas sengketa tanah sebagaimana tertera dalam SURAT KETERANGAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH No.



08/DR/593/2000 yang dalam gugatan PENGUGAT sendiri dijelaskan bahwa objek tersebut berasal dari pembelian SU DJU WAN yakni kakek PENGUGAT dan ayah dari orang PENGUGAT yang bernama SUTARMAN alias PHANG DJONG KAI ;

Bahwa pada kenyataannya SU DJU WAN adalah pula ayah kandung dari mendiang IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA dimana tanah tersebut diketahui perolehannya tidak dapat dilepaskan dari hubungan orang tua dan anak dari SU DJU WAN dan IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA;

Bahwa dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Oleh karena objek tanah tersebut perolehannya adalah dalam hubungannya antara orang tua dan anak, maka dengan demikian TERGUGAT I sebagai seorang ISTRI sama sekali tidak pernah memiliki kapasitas penguasaan dan atau pemilikan objek, sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT melalui kuasa hukumnya terhadap diri TERGUGAT I secara PRIBADI adalah error in persona sebab harta bawaan, hadiah atau warisan jatuh kepada anak bukan kepada istri ;

2. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

Bahwa kekonyolan konsep dalam formal gugatan yang diajukan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I selaku Ahli Waris dari mendiang IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA pula sangat keterlaluan mengingat ternyata TERGUGAT I pula bukan sebagai satu-satunya ahli waris dari mendiang IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA, sebab selama dalam perkawinan antara TERGUGAT I dan mendiang IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA telah **dikaruniai 5 (lima) orang anak** yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, yang seluruhnya sudah dewasa, masih hidup dan tidak lain adalah saudara sepupu dari PENGUGAT sendiri namun justru tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Selain itu, menilik dari kedudukan hukum PENGUGAT yang bernama ANGGRAENI sendiri adalah bukan sebagai subjek yang namanya tertera



dalam SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH objek sengketa, bukan pula PENGUGAT yang mengeluarkan uang untuk membeli tanah tersebut, melainkan dalam surat gugatannya PENGUGAT mendalilkan bahwa pembelian tanah dilakukan SU DJU WAN pada tahun 1976 (Posita gugatan Nomor 4) yang tidak lain adalah kakek dari PENGUGAT;

Bahwa bilamana PENGUGAT mendalilkan bahwa hak dan kewenangannya dalam mengajukan gugatan ini terbit karena dirinya adalah anak kandung (ahli waris) dari mending PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN yang tidak lain adalah anak ke-7 (tujuh) dari mending SU DJU WAN, pada kenyataannya ahli waris dari SU DJU WAN bukan hanya PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN dan IRAWAN Alias DJONGKIE alias BOTA saja, melainkan **masih terdapat 5 (lima) orang ahli waris lain** antara lain :

- o ROSITA alias SU A KIAT (anak pertama);
- o IMRAN alias DJENG HENG (anak kedua);
- o IRAWAN alias JONG KIE alias BOTA (anak ketiga) ;
- o BOKIANG (anak keempat);
- o PARIDA alias DJUNG HENG (anak kelima);
- o GUNAWAN alias DJUNG PENG (anak keenam);
- o MUI KIAK alias SU MUI CIN (anak ketujuh); dan
- o SUTARMAN alias PHANG DJONG KAI (anak kedelapan) mending ;

Yang ternyata sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara a quo, sehingga dalam hal ini PENGUGAT telah "BESAR KEPALA" dengan menganggap diri sebagai satu-satunya ahli waris SU DJU WAN yang konon merasa berhak untuk memiliki objek sengketa, sehingga tidak melibatkan satupun PAMAN, BIBI, maupun Saudara Sepupu yang lain sehingga gugatan yang diajukannya tanpa melibatkan ahli waris mending SU DJU WAN menjadi KURANG PIHAK;

3. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL ;

Bahwa selain gugatan salah orang dan kurang pihak, ternyata penyusunan materi fundamentum petendi gugatan dilakukan dengan banyak sekali kekeliruan yang justru membuat gugatan menjadi kabur tidak jelas dan tidak dapat dicerna maksud dan tujuannya, diantaranya :

- **OBJEK SENGKETA YANG TIDAK JELAS ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diantara beberapa Yurisprudensi legendaries sehubungan dengan sengketa tanah yang pernah terjadi dan menjadi acuan dalam pemeriksaan persidangan hingga saat ini diantaranya adalah :

Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa dalam surat gugatan PENGUGAT, mendalilkan dalam **POSITA ke-3 (tiga)** tentang ayah PENGUGAT bernama DJONG KAI alias SUTARMAN sudah mengusahakan sebidang tanah seluas 6.075 M² sehingga pada akhirnya sesuai **PETITUM ke-5 (lima)** PENGUGAT menuntut agar :

"Menyatakan sebagai hukum PENGUGAT merupakan sebagai pihak yang menggantikan dan / atau melanjutkan usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (gombang) diatas lokasi tanah usaha orang tua PENGUGAT yang dikuasanya sejak tahun 1984 **seluas 6.075 M²** dengan ukuran **luas 45 M² x 135 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan : Raja Kamarudin dengan **luas 45 M;**
- Sebelah Utara berbatasan : Irawan Alias Bota, **seluas 135 M;**
- Sebelah Timur berbatasan : Pantai / laut / Negara **seluas 45 M;**
- Sebelah selatan berbatasan : Abdul Wahab / Syamsudin **luas 135 M;**

Maka OBJEK gugatan PENGUGAT menjadi sangat rancu untuk dipahami apakah objek tersebut berupa HAK KEPEMILIKAN tanah, HAK PENGUASAAN tanah, atau sekedar HAK PENGELOLAAN USAHA GOMBANG diatas tanah tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerancuan dari gugatan PENGGUGAT menjadi Lebih "PARAH" manakala pada PETITUM selanjutnya ke-6 (enam) PENGGUGAT menuntut agar ---- "menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas tanah perkara dan diberikan hak untuk mengajukan permohonan penerbitan SKT atas nama diri PENGGUGAT sendiri"----, sedangkan PENGGUGAT telah RANCU dalam menjelaskan identitas dan batas-batas tanah yang diklaim adalah miliknya tersebut, apakah **Seluas 6.075 M²** atau **Luas 45 M² x 135 M²** atau hanya **Seluas 360 M²** (Luas 45 berbatasan dengan raja Kamaruddin; Seluas 135 berbatasan dengan IRAWAN alias BOTA; Seluas 45 dengan pantai; dan Seluas 135 berbatasan dengan Abdul Wahab / Syamsuddin);

Bahwa ketidak-jelasan OBJEK gugatan serta DISPARITAS keterangan ukuran luas dalam gugatan menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur (Obscuur Libel) sehingga patut untuk dinayatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

▪ KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM ;

Bahwa dalam PETITUM-nya PENGGUGAT menuntut agar Majelis Hakim "Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT merupakan sebagai pihak yang menggantikan dan / atau melanjutkan usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (gombang) diatas lokasi tanah usaha orang tua PENGGUGAT yang dikuasainya sejak tahun 1984" sedangkan pada Posita ke-7 (tujuh) dan 8 (delapan) PENGGUGAT sendiri menjelaskan bahwa pasca kematian ayahnya bernama DJONG KAI alias SUTARMAN usaha GOMBANG tersebut dilanjutkan oleh AHWA selama 10 tahun, dimana AHWA sendiri pula tidak dilibatkan dalam perkara ini, dengan demikian **terdapat kontradiksi** antara POSITA dan PETITUM gugatan PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas yang beralaskan Hukum Acara Perdata, maka dengan demikian Mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

JAWABAN PADA POKOK PERKARA ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal yang dinyatakan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar TERGUGAT I adalah istri dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yang telah meninggal dunia pada 19 September 2005;
4. Bahwa tidak benar ayah PENGGUGAT bernama DJONG KAI alias SUTARMAN mengupayakan dan mengusahakan sendiri GOMBANG sejak tahun 1984 hingga saat ini sebagaimana dalil yang disampaikan PENGGUGAT, sebab pada kenyataannya GOMBANG diatas tanah tersebut sejak awal tahun 1976 hingga saat ini dikelola sendiri oleh mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA hingga meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005; Sedangkan AHWA yang disebut PENGGUGAT adalah adik dari HASNI (TURUT TERGUGAT) pada saat itu mengelola usaha GOMBANG selama belasan tahun adalah pula atas meminta ijin kepada BOTA yang hal itu akan dibuktikan di persidangan;
5. Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang lantas menguasai dan mengakui bahwa sebagian tanah tersebut adalah miliknya sendiri dengan bermaksud mendaftarkannya untuk penerbitan SKT baru atas namanya sendiri setelah yang bersangkutan berhasil mendaftarkan usaha GOMBANG dengan nama "DJS DOLLARMEN" atas namanya sendiri adalah perbuatan yang SANGAT KETERLALUAN bagi seseorang yang NUMPANG USAHA di tanah milik pihak lain;
Bahwa ahli waris mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA telah berusaha mengambil kembali sebagian tanah milik mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yang saat ini tiba-tiba dikuasai oleh PENGGUGAT tersebut melalui jalur hukum, akan tetapi ternyata PENGGUGAT justru mendahului dengan mengajukan surat gugatan yang mengada-ada tersebut (a quo);
6. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuduh bahwa SKT nomor 08/DR/593/2000 tanggal 31 Mei 2000 penerbitannya tanpa seijin dan sepengetahuan ayah PENGGUGAT yang bernama DJONG KAI alias SUTARMAN adalah tidak benar, sebab pada proses pengalihan dari pemilik sebelumnya yakni ARIFIN BIN SJARIF hingga proses penerbitan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT atas nama IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA adalah dengan sepengetahuan Seluruh Keluarga Besar SU DJU WAN termasuk diketahui oleh ayah PENGGUGAT sendiri bernama DJONG KAI alias SUTARMAN yang pada saat itu masih hidup, serta ibu PENGGUGAT bernama HASNI sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;

7. Bahwa PENGGUGAT yang baru lahir pada tahun 1988 pada kenyataannya baru berumur belasan tahun saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga tindakan PENGGUGAT yang menuduh dan memfitnah mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA memiliki tanah tersebut secara melawan hukum adalah perbuatan yang sangat tidak patut secara moral dan adat Tionghoa yang mengusik ketentraman keluarga besar SU DJU WAN pada umumnya dan ahli waris IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA pada khususnya;
8. Bahwa dalil PENGGUGAT tentang kerugian material sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dan kerugian moral PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah klaim yang tidak benar dan mengada-ada, justru perbuatan PENGGUGAT yang berupaya menguasai usaha GOMBANG diatas sebagian tanah milik suami TERGUGAT I sangat merugikan ahli waris dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam gugatan REKONVENSI;
9. Bahwa dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya adalah hal yang mengada-ada dan tidak benar, sehingga demikian TERGUGAT I menyatakan menolak tegas klaim PENGGUGAT tersebut dan mohon Majelis Hakim agar mengabaikan dalil tersebut;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa TERGUGAT I dalam konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSI, sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT untuk selanjutnya mohon disebut TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III dalam REKONVENSI;
2. Bahwa segala eksepsi serta jawaban PENGGUGAT REKONVENSI dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan alasan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



3. Bahwa PENGGUGAT rekonvensi adalah suami dari mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yakni pihak yang telah mengusahakan dan memiliki sebidang tanah seluas 12.150 M² yang terletak di Jl. Telaga Tujuh, dahulu disebut RT 001 RW 01 Desa DURAI kecamatan MORO yang saat ini berubah identitas alamat menjadi RT 02 RW 01 Desa Telaga Tujuh Kecamatan DURAI kabupaten KARIMUN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat : Raja Kamarudin sepanjang **90 M**;
 - Utara : Abd. Wahab, Pantai sepanjang **135 M**;
 - Timur : Pantai/Laut/Negara sepanjang **45 M**;
 - Selatan : Abd.Wahab/Syamsudin Temek/Jinow sepanjang **135 M**;
- Sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH (SKT) nomor 08/DR/593/2000 tanggal 31 Mei 2000 Desa Durai Kecamatan MORO atas nama IRAWAN alias BOTA;
4. Adapun kepemilikan tanah tersebut dahulu berasal dari PEMBELIAN dari pemilik sebelumnya bernama ARIFIN BIN SYARIF yang dilakukan oleh SU DJU WAN tidak lain adalah ayah kandung dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA, pada saat SU DJU WAN dan IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA bersama-sama membangun dan mengusahakan GOMBANG diatas tanah tersebut sejak tahun 1976;
5. Bahwa oleh karena tanah tersebut dahulu telah dibeli oleh SU DJU WAN yang dibayar dari hasil kerja bersama-sama dengan IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA sedangkan semenjak itu tidak pernah dilakukan pengalihan hak atas tanah secara legal formal dari pemilik sebelumnya, maka pada tahun 1999 seluruh keluarga anak-anak SU DJU WAN termasuk DJONG KAI alias SUTARMAN ayah dari TERGUGAT REKONVENSI menyetujui dan tidak mempermasalahkan tanah yang sejak awal diusahakan oleh IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA bersama SU DJU WAN tersebut adalah milik IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yang akan dituangkan dalam Surat Keterangan Desa, hal tersebut akan dibuktikan berdasarkan saksi-saksi di persidangan;
6. Bahwa setelah kematian IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA pada tahun 2005, PENGGUGAT REKONVENSI menguasai tanah tersebut akan tetapi tidak dapat mengusahakan GOMBANG tersebut secara maksimal sehingga adik dari TURUT TERGUGAT III REKONVENSI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AHWA melanjutkan meminjam sebagian lokasi lahan tersebut untuk mengelola tempat usaha GOMBANG hingga belasan tahun sampai dengan tahun 2015, akan tetapi TERGUGAT REKONVENSI tiba-tiba saja membangun bangunan diatas sebagian lahan milik suami PENGGUGAT REKONVENSI tersebut tanpa seijin PENGGUGAT REKONVENSI;

7. Bahwa atas penguasaan tanpa hak tersebut seluruh ahli waris dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA dan keluarga besar dari SU DJU WAN telah berupaya membujuk dan meminta agar TERGUGAT REKONVENSI bersedia keluar dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ahli waris IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA, akan tetapi PENGGUGAT justru berupaya menerbitkan SKT sebagian tanah tersebut kepada dirinya sendiri, sehingga ahli waris dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA termasuk PENGGUGAT REKONVENSI bermaksud membawa masalah tersebut ke ranah hukum, akan tetapi TERGUGAT REKONVENSI justru mengajukan gugatan tanpa dasar alasan hukum sehingga PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan persetujuan dari anak-anak IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yang akan dibuktikan dalam persidangan mengajukan rekonvensi a quo;
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang tanpa hak menguasai sebagian tanah milik ahli waris Dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA, adalah perbuatan melawan hukum sehingga atas hal yang dianggap merugikan tersebut kiranya patut dan beralasan apabila terhadap diri TERGUGAT REKONVENSI dibebankan mengganti sejumlah kerugian kepada ahli waris IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA melalui PENGGUGAT REKONVENSI;
9. Bahwa akibat penguasaan tanpa hak tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI telah dirugikan secara material sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan TERGUGAT REKONVENSI menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan estimasi harga sewa yang dihitung secara efektif sejak Januari 2016 hingga TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan bersih dan kosong kepada PENGGUGAT REKONVENSI; serta menanggung kerugian immaterial atas fitnah dan rusaknya martabat mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA atas tuduhan TERGUGAT REKONVENSI dalam

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



gugatan konvensi seolah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa demi menjamin pelaksanaan putusan maka mohon atas setiap keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak tanggal putusan hingga pelaksanaan putusan oleh TERGUGAT REKONVENSI;

11. Bahwa demi menghindari adanya putusan yang illusoir, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT REKONVENSI yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan secara khusus dibelakang hari;

12. Bahwa oleh karena GUGATAN Rekonvensi ini didasari oleh alasan dan pertimbangan hukum yang benar, maka mohon gugatan REKONVENSI ini tetap diperiksa dan diputus walaupun gugatan konvensi dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA berdasarkan materi eksepsi, dimana putusan dalam gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan berlaku serta merta walaupun ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT REKONVENSI;

Berdasarkan uraian jawaban baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, serta gugatan rekonvensi tersebut, maka dengan ini TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENSI memohon menyampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memperhatikan eksepsi dan jawaban serta rekonvensi dengan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

KONVENSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena error in persona, kurang pihak dan / atau Obscuur Libel;

DALAM REKONVENSI ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan REKONVENSI Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya (walaupun gugatan dalam konvensi tidak diterima);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik TERGUGAT REKONVENSI yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 12.150 M² yang terletak di Jl. Telaga Tujuh, dahulu disebut RT 001 RW 01 Desa DURAI kecamatan MORO yang saat ini berubah identitas alamat menjadi RT 02 RW 01 Desa Telaga Tujuh Kecamatan DURAI kabupaten KARIMUN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Raja Kamarudin sepanjang **90 M**;
 - Utara : Abd. Wahab, Pantai sepanjang **135 M**;
 - Timur : Pantai / laut / Negara sepanjang **45 M**;
 - Selatan: Abd.Wahab/Syamsudin Temek/Jinow sepanjang **135 M**;Sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH (SKT) nomor 08/DR/593/2000 tanggal 31 Mei 2000 Desa Durai Kecamatan MORO atas nama IRAWAN alias BOTA adalah harta waris milik mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA;
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai dan mendirikan bangunan tanpa hak diatas sebagian tanah waris milik mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan kembali dalam keadaan bersih dan kosong sebidang tanah seluas 12.150 M² yang terletak di Jl. Telaga Tujuh, dahulu disebut RT 001 RW 01 Desa DURAI kecamatan MORO yang saat ini berubah identitas alamat menjadi RT 02 RW 01 Desa Telaga Tujuh Kecamatan DURAI kabupaten KARIMUN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Raja Kamarudin sepanjang **90 M**;
 - Utara : Abd. Wahab, Pantai sepanjang **135 M**;
 - Timur : Pantai / laut / Negara sepanjang **45 M**;
 - Selatan: Abdul Wahab / Syamsudin Temek/Jinow sepanjang **135 M**;
- Sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH (SKT) nomor 08/DR/593/2000 tanggal 31 Mei 2000 Desa Durai Kecamatan MORO atas nama IRAWAN alias BOTA kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian material kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan TERGUGAT REKONVENSI menguasai

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



sebagian tanah tersebut berdasarkan estimasi harga sewa yang dihitung secara efektif sejak Januari 2016 hingga TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan isi putusan ini;

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas perbuatannya mencemarkan nama baik mendiang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yang difitnah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak tanggal putusan hingga pelaksanaan putusan oleh TERGUGAT REKONVENSI;
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta;
- Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI ;

Menghukum PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II, III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang disusun dan diajukan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan syarat formil dalam pengajuan gugatan sesuai hukum acara perdata, berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING ;

Bahwa ANGGRAENI dalam hal ini selaku PENGGUGAT yang bertindak selaku diri pribadi menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemilik hak pengelolaan atas sebagian tanah sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH No. 08/DR/593 /2000 atas nama IRAWAN Als BOTA, sedangkan PENGGUGAT atas nama ANGGRAENI bukanlah sebagai pihak yang namanya tertera sebagai pemilik tanah berdasarkan SKT tersebut tersebut, dan bukan pula ahli waris dari IRAWAN Als BOTA selaku subjek yang namanya tertera dalam SKT tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian maka



PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang dalam mengakui maupun menuntut agar sebagian dari objek tanah tersebut ditetapkan sebagai milik PENGGUGAT;

2. GUGATAN PREMATUR ;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengaku kedudukannya dalam gugatan adalah sebagai anak dari DJONG KAI alias SUTARMAN dan cucu dari SU DJU WAN sehingga menuntut agar sebagian tanah sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH No. 08/DR/593 /2000 atas nama pemilik IRAWAN alias BOTA ditetapkan sebagai miliknya tanpa didahului suatu penetapan sebagai produk hukum yang menyatakan PENGGUGAT sebagai ahli waris dari SU DJU WAN atau setidaknya sebagai ahli waris dari DJONG KAI alias SUTARMAN yang berhak mengajukan gugatan *aquo*, menjadikan gugatan tersebut PREMATUR untuk dilaksanakan;

3. GUGATAN KURANG PIHAK ;

Bahwa apabila kedudukan hukum PENGGUGAT sebagaimana dalil dalam gugatan adalah benar selaku cucu dari SU DJU WAN, yakni subjek orang pribadi yang menurut dalil gugatan dianggap pembayar harga pembelian tanah IRAWAN alias BOTA dari ARIFIN Bin SJARIF (pemilik sebelumnya), maka semestinya PENGGUGAT pula melibatkan anak-anak dan / atau ahli waris dari SU DJU WAN lain yakni :

- o ROSITA alias SU A KIAT (anak pertama);
- o IMRAN alias DJENG HENG (anak kedua);
- o IRAWAN alias JONG KIE alias BOTA (anak ketiga) ;
- o BOKIANG (anak keempat);
- o PARIDA alias DJUNG HENG (anak kelima);
- o GUNAWAN alias DJUNG PENG (anak keenam);
- o MUI KIAK alias SU MUI CIN (anak ketujuh); dan
- o SUTARMAN alias PHANG DJONG KAI (anak kedelapan) mending
Sehingga, dengan tidak dilibatkannya anak-anak dan ahli waris SU DJU WAN lainnya menjadikan gugatan kurang pihak;

4. GUGATAN ERROR IN PERSONA ;

Bahwa sesuai materi gugatan yang diuraikan PENGGUGAT pada prinsipnya merupakan **sengketa warisan pewaris SU DJU WAN** antara



PENGGUGAT yang mengaku sebagai anak dari DJONG KAI alias SUTARMAN (anak ke delapan SU DJU WAN) dengan SUI BIE selaku istri dari IRAWAN alias BOTA (anak ketiga SU DJU WAN) sehingga terhadap sengketa waris tersebut pada prinsipnya wajib melibatkan seluruh ahli waris dari SU DJU WAN lain (anak pertama hingga kedelapan);

Bahwa gugatan yang oleh PENGGUGAT justru dilayangkan terhadap Camat Kecamatan DURAI dan KEPALA DESA TELAGA TUJUH sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia tanpa melibatkan masing-masing ahli waris SU DJU WAN lainnya menyebabkan gugatan ERROR IN PERSONA (salah pihak);

5. GUGATAN KABUR ;

Bahwa selain gugatan salah orang dan kurang pihak, ternyata penyusunan materi *fundamentum petendi* gugatan dilakukan dengan banyak sekali kekeliruan yang justru membuat gugatan menjadi kabur tidak jelas dan tidak dapat dicerna maksud dan tujuannya, diantaranya:

OBJEK SENGKETA YANG TIDAK JELAS ;

Bahwa diantara beberapa Yurisprudensi legendaris sehubungan dengan sengketa tanah yang pernah terjadi dan menjadi acuan dalam pemeriksaan persidangan hingga saat ini diantaranya adalah :

Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima” ;

Bahwa **POSITA ke-3** gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan tentang ayah PENGGUGAT bernama DJONG KAI alias SUTARMAN sudah mengusahakan sebidang tanah seluas 6.075 M² sehingga pada akhirnya sesuai **PETITUM ke-5 (lima)** PENGGUGAT menuntut agar :

“ Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT merupakan sebagai pihak yang menggantikan dan / atau melanjutkan usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (gombang) diatas lokasi tanah usaha orang tua PENGGUGAT yang dikuasainya sejak tahun 1984 seluas 6.075 M²



dengan ukuran **luas 45 M² x 135 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan : Raja Kamarudin dengan **luas 45 M;**
- Sebelah Utara berbatasan : Irawan Alias Bota, **seluas 135 M;**
- Sebelah Timur berbatasan : Pantai / laut / Negara **seluas 45 M;**
- Sebelah selatan berbatasan: Abdul Wahab / Syamsudin **luas 135 M;**

Maka OBJEK gugatan PENGGUGAT menjadi sangat rancu untuk difahami apakah objek tersebut berupa HAK KEPEMILIKAN tanah, HAK PENGUASAAN tanah, atau sekedar HAK PENGELOLAAN USAHA GOMBANG diatas tanah tersebut;

Bahwa kerancuan dari gugatan PENGGUGAT juga terlihat pada **PETITUM ke-6** PENGGUGAT, yakni: menuntut agar “*menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas tanah terperkara dan diberikan hak untuk mengajukan permohonan penerbitan SKT atas nama diri PENGGUGAT sendiri*” ;

Sedangkan dalam **POSITA ke-3** tersebut diatas, PENGGUGAT telah RANCU dalam menjelaskan identitas dan batas-batas tanah yang diklaim adalah miliknya tersebut, apakah **Seluas 6.075 M²** berukuran **45 M² x 135 M²** atau hanya **Seluas 360 M²** (*Luas 45m² berbatasan dengan raja Kamaruddin; Seluas 135m² berbatasan dengan IRAWAN alias BOTA; Seluas 45m² dengan pantai; dan Seluas 135m² berbatasan dengan abdul Wahab / Syamsuddin*);Bahwa ketidakjelasan OBJEK gugatan menjadikan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga patut untuk dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

GUGATAN KONTRADIKTIF ;

Bahwa dalam PETITUM-nya PENGGUGAT menuntut agar Majelis Hakim “*Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT merupakan sebagai pihak yang menggantikan dan / atau melanjutkan usaha tangkap ikan dan pengelolaan ikan (gombang) diatas lokasi tanah usaha orang tua PENGGUGAT yang dikuasainya sejak tahun 1984*” sedangkan pada **POSITA ke-7 dan 8** PENGGUGAT sendiri menjelaskan bahwa *pasca kematian ayahnya bernama DJONG KAI alias SUTARMAN usaha GOMBANG tersebut dilanjutkan oleh AHWA selama 10 tahun, dimana AHWA sendiri pula tidak dilibatkan dalam*



perkara ini, dengan demikian **terdapat kontradiksi** antara POSITA dan PETITUM gugatan PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas yang beralaskan Hukum Acara Perdata, maka dengan demikian Mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal yang dinyatakan tegas dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum karena berperan atas menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor 08/ DR/ 593/ 2000 tertanggal 31 Mei 2000 dengan register Camat No. 067/ MR/ 593/ 2000 tertanggal 12 Agustus 2000 yang permohonannya diajukan oleh Alm. IRAWAN AIS BOTA adalah TIDAK BENAR, sebab pencatatan administrasi pertanahan wilayah desa masih merupakan bagian dari fungsi dan kewenangan jabatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai bentuk pelayanan pejabat public terhadap masyarakat berdasarkan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ;
 - b. Dalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran pertama kali karena pemindahan hak dibutuhkan kedudukan Kepala Desa dalam



pembuatan alat bukti permulaan. Tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam pendaftaran tanah terdapat dalam penjelasan Pasal 32 Angka (4), Pasal 18, Pasal 59, Pasal 60 Huruf G Angka (3), dan Pasal 61 Ayat (2) Keputusan Kepala BPN No.3 Tahun 1997 ;

Sehingga sangatlah tidak beralasan ketika seorang pemangku jabatan camat dan/ atau kepala desa dalam menjalankan amanat Undang undang justru dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf d Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah berlaku efektif menyatakan bahwa: *"Kepala Desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan"*, sehingga cukup jelas dan terang bahwa TERGUGAT II yang telah menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku tidak tepat apabila dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan sengketa WARISAN yang belum pernah diselesaikan melalui musyawarah keluarga maupun putusan persidangan;
5. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT II dalam memberikan pelayanan dan menjalankan fungsi jabatan dalam administrative pertanahan sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor 08/ DR/ 593/ 2000 tertanggal 31 Mei 2000 dengan register Camat No. 067/ MR/ 593/ 2000 tertanggal 12 Agustus 2000 telah melakukan prosedur yang benar, dengan melibatkan lembaga Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT / RW), serta masyarakat sekitar pemilik lokasi objek tanah (sempadan) yang masing-masing mencantumkan tandatangan membenarkan setiap keterangan asal-usul tanah yang dikuasai dan dikelola oleh IRAWAN alias BOTA selaku pemohon; Sehingga dalam hal ini tuduhan PENGGUGAT tentang terjadinya suatu perbuatan melawan hukum tidak dapat serta merta ditimpakan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa adanya suatu pemeriksaan secara *comprehensive* tentang pelanggaran apa yang terjadi selama proses pencatatan administrasi pertanahan tersebut;
6. Bahwa kerugian material maupun moral yang didalilkan PENGGUGAT dalam surat gugatannya adalah suatu hal mengada-ada; Bahwa sesuai keadaan dan fakta di lapangan PENGGUGAT selaku pihak yang tidak memiliki legalitas bukti hak kepemilikan atas tanah objek sengketa justru



telah menguasai dan memanfaatkan sebagian lahan sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor 08/ DR/ 593/ 2000 tertanggal 31 Mei 2000 tersebut, sehingga pada kenyataannya PENGUGAT justru telah mendapatkan keuntungan serta menikmati manfaat atas tanah yang secara administrasi desa masih tercatat atas nama kepemilikan hak IRAWAN alias BOTA, sehingga tuntutan PENGUGAT tentang ganti kerugian material maupun moriel serta *dwangsom* atas pelaksanaan putusan tanpa dilandasi alasan hukum yang benar kiranya patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian jawaban baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka dengan hormat kami mewakili TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pemangku jabatan Kepala Desa dan Camat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memperhatikan eksepsi dan jawaban sehingga memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI ;

- **Eksepsi LEGAL STANDING** : Bahwa PENGUGAT tidak memiliki alasan dalam bertindak secara hukum (legal standing) sebagai pihak yang menuntut agar dirinya diberikan hak untuk memohon penerbitan Surat Keterangan Hak atas Tanah (SKT) objek sengketa, sebab setahu TURUT TERGUGAT, pada tanah tersebut telah terbit SKT atas nama IRAWAN alias JONG KIE alias BOTA yang tidak lain adalah paman dari PENGUGAT sendiri, sedangkan TURUT TERGUGAT yang merupakan IBU KANDUNG dari PENGUGAT hasil perkawinan dengan (Mendiang) PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN selama perkawinan tersebut hingga saat ini merasa tidak pernah memiliki tanah objek sengketa, sehingga secara pribadi PENGUGAT sebagai anak TURUT TERGUGAT hasil perkawinan dengan (Mendiang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN tidaklah tepat apabila mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah tersebut;

- **Eksepsi KURANG PIHAK** : Bahwa apabila PENGGUGAT yang saat ini beragama ISLAM mengaku berhak atas tanah tersebut semata-mata karena PENGGUGAT adalah anak kandung dari TURUT TERGUGAT buah perkawinan dengan (Mendiang) PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN dan cucu dari (Mendiang) SU DJU WAN (ayah dari mendiang Phang Djong Kai) seluruhnya beragama BUDHA yang oleh PENGGUGAT disebut sebagai pembeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya bernama ARIFIN Bin SJARIF (Posita ke-4 gugatan), maka dengan demikian atas objek tanah yang dalam SKT yang oleh PENGGUGAT dianggap sebagai milim dari kakeknya (mendiang) SU DJU WAN tersebut merupakan sengketa WARISAN sehingga wajib melibatkan seluruh anak-anak (ahli waris) dari (mendiang) SU DJU WAN antara lain :

- o ROSITA alias SU A KIAT (anak pertama);
 - o IMRAN alias DJENG HENG (anak kedua);
 - o IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA (anak ketiga);
 - o BOKIANG (anak keempat);
 - o PARIDA alias DJUNG HENG (anak kelima);
 - o GUNAWAN alias DJUNG PENG (anak keenam);
 - o MUI KIAK alias SU MUI CIN (anak ketujuh);
 - o SUTARMAN alias PHANG DJONG KAI (anak kedelapan)
- mendiang suami TURUT TERGUGAT dan ayah PENGGUGAT;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya anak-anak / ahli waris dari

mendiang SU DJU WAN lain menjadikan **gugatan kurang pihak**;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya berdasarkan materi jawaban ini ;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan TURUT TERGUGAT dalam eksepsi mohon selanjutnya dianggap sebagai bagian dari jawaban TURUT TERGUGAT dalam pokok perkara;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT menikah dengan PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN pada tanggal 31 Maret 1989 dan dikaruniai satu-satunya anak kandung dalam perkawinan tersebut pada tanggal 03 Oktober 1988 yang diberi nama ANGGRAENI yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai PENGGUGAT ;
4. Bahwa selama masa perkawinan TURUT TERGUGAT bersama PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2001, PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN tidak pernah memiliki tanah yang saat ini menjadi objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa tidak benar IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA yakni suami TERGUGAT I pada tahun 1984 pernah bekerja sama kepada PHANG DJONG KAI alias SUTARMAN yakni suami TURUT TERGUGAT / ayah PENGGUGAT, sebab masing-masing mereka dahulu bekerja sendiri-sendiri dan kadang kala saling membantu satu sama lain, sehingga dalil dan cerita PENGGUGAT tentang IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA seolah pernah kongsi dengan suami TURUT TERGUGAT tersebut adalah **KELIRU**, sebab PENGGUGAT sendiri baru lahir pada tahun 1988 dan belum mengerti tentang hal apapun pada masa itu;
6. Bahwa sepengetahuan TURUT TERGUGAT, tanah yang oleh PENGGUGAT saat ini dipermasalahkan semenjak dahulu diusahakan oleh IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA bersama-sama dengan SU DJU WAN, sebab suami TURUT TERGUGAT memiliki kegiatan menangkap ikan sendiri dan lain dari kegiatan yang dilakukan diatas tanah objek sengketa tersebut, namun sesekali benar suami TURUT TERGUGAT membantu IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA hanya dalam kapasitas sebagai saudara dan begitu pula sebaliknya;
7. Bahwa setelah kematian dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA ternyata TERGUGAT I selaku istri dari IRAWAN alias DJONG KIE alias BOTA menguasai tanah tersebut namun tidak mampu mengelola usaha GOMBANG diatas tanah objek sengketa tersebut sehingga melalui perantaraan TURUT TERGUGAT maka adik TURUT TERGUGAT bernama AHWA meminjam lokasi tersebut



untuk mendirikan gombang selama belasan tahun; Akan tetapi pada tahun 2015 PENGUGAT ikut-ikutan mendirikan bangunan GOMBANG diatas tanah tersebut dan lama-kelamaan membangun bangunan permanen hingga saat ini seolah tanah tersebut adalah miliknya sendiri, padahal TURUT TERGUGAT sebagai seorang IBU KANDUNG telah menasehati bahwa tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik ayah PENGUGAT akan tetapi PENGUGAT mengabaikannya dengan mengatakan agar TURUT TERGUGAT tidak ikut campur urusan keluarga karena bukan lagi suami dari ayah PENGUGAT;

8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I yang didukung oleh seluruh keluarga besar ahli waris SU DJU WAN berusaha meminta agar PENGUGAT mengembalikan tanah tersebut kepada TERGUGAT I, akan tetapi PENGUGAT menolak sehingga keluarga besar ahli waris SU DJU WAN menyarankan TERGUGAT I melakukan gugatan kepada PENGUGAT, akan tetapi ternyata PENGUGAT justru mendahului dengan mengajukan gugatan *aquo* yang dilayangkan tanpa alasan serta dasar hukum yang benar;
9. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, sama sekali tidak memiliki alasan hukum yang benar maka mohon majelis hakim memberikan keadilan bagi TERGUGAT I dengan menolak gugatan PENGUGAT selaku keponakan yang kurang mengerti tatakrama karena gelap mata akibat keserakahan harta, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima (NO) berdasarkan alasan dalam eksepsi ini;

Berdasarkan segala hal yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tanggal 8 Agustus 2017, dan Kuasa Tergugat I, II, dan III telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **Dupliknya** tanggal 15 Agustus 2017, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, tanggal 5 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.23.088.000,- (dua puluh tiga jutadelapan puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, tanggal 6 Februari 2018 telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat secara patut melalui Ketua Pengadilan Negeri Batam yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/AKTA/PDT.G/2018/PN Tbk *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bahwa Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, tanggal 5 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta kepada Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara patut dan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Pemanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Februari 2018 dan pada tanggal 9 Februari 2018 bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam bandingnya telah mengajukan alasan-alasan dan keberatan- keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara a quo tersebut dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk tanggal 5 Januari 2018, dan dengan mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan membaca serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk tanggal 5 Januari 2018 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Pembanding semula Penggugat, tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, tanggal 5 Januari 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbk, tanggal 5 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tigor Manullang,S.H.,M.H.** dan **H.Zaherwan Lesman,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Sinta Herawati,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Tigor Manullang,S.H.,M.H.

Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.

H.Zaherwan Lesmana,S.H.

Panitera Pengganti;

Sinta Herawati,S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)